

## Pengaruh *Self Assessment System*, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diah Retno Febriantini<sup>1</sup> Umaimah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia.

---

### ABSTRAK

---

*This study examines the compliance of independent taxpayers in Gresik Regency by using independent variables, namely the self-assessment system, tax socialization and tax sanctions. This type of research is quantitative research. This study uses a questionnaire method which is distributed to free labor taxpayers in Gresik Regency as many as 96 respondents. In this study using the type of subject data and primary data sources. The results of hypothesis testing indicate that the self-assessment system can partially affect taxpayer compliance, tax socialization does not affect taxpayer compliance and tax sanctions can partially affect taxpayer compliance.*

**Type of Paper:** Empirical

**Keywords:** *Self Assessment System, Socialization of Taxes, Tax Sanctions, Compliance, and Taxpayers*

---

### 1. Pengantar

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di penjuru dunia ini memberi dampak yang besar terutama sektor ekonomi yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya penerimaan negara, sehingga kondisi tersebut membuat pemerintah menggunakan sumber pendanaan dari pajak untuk memulihkan ekonomi negara (Fitria dkk, 2021). Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 59.891. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 58.877. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 54.479.

---

<sup>1\*</sup> Info Artikel: Direvisi: 23 November 2022

Diterima: 2 Desember 2022

<sup>1\*</sup> Penulis yang sesuai:

E-mail: [dfebriantini@gmail.com](mailto:dfebriantini@gmail.com)<sup>1</sup> [umaimah@umg.ac.id](mailto:umaimah@umg.ac.id)<sup>2</sup>

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik<sup>12</sup>

Setiap tahunnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan terus mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 dimana ditahun tersebut telah terjadi pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini dianggap sebagai penyebab menurunnya kepatuhan dari wajib pajak.

Subarkah dan Dewi (2017) berpendapat perilaku wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan tindakan penghindaran hingga lalai terhadap tanggung jawab pajaknya dan berdampak merugikan negara. Ditjen Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, yakni merencanakan strategi pemeriksaan bagi wajib pajak yang membutuhkan perhatian khusus seperti wajib pajak dengan pekerjaan bebas (Hakiki dan Raharjo, 2020). Wajib pajak pekerja bebas dinilai lebih rentan melakukan tindakan pelanggaran pajak hal ini disebabkan wajib pajak dengan pekerjaan bebas melakukan pembukuan sendiri atas usahanya (Suhendri, 2015).

*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan dan peran masyarakat dalam melaporkan pajaknya, maka perlu kejujuran dari wajib pajak jika tidak sistem ini dapat berpeluang besar adanya tindakan pelanggaran (Rostan dan Mus, 2019). Penelitian yang sudah dilakukan Nurlaela (2018) dan Rostan dan Mus (2019) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan Sudaryati dan Hehanusa (2015) menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Munculnya pandemi COVID-19 membuat Dirjen Pajak menerbitkan peraturan perpajakan terbaru sesuai kondisi perekonomian yang diakibatkan pandemi COVID-19 sehingga wajib pajak dituntut mengetahui peraturan perpajakan terbaru agar selalu taat pajak (Pujilestari dkk, 2021). Hasil penelitian yang sudah dilakukan Putri dan Saleh (2018) dan Wardani dan Wati (2018) menunjukkan variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan Winerungan (2013) dan Wibowo dan Mahpudin (2021) menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan agar memberi efek jera para pelanggar dan juga mencegah terjadinya pelanggaran aturan perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat (Rahma dkk, 2020). Penelitian yang dilakukan Amran (2018) dan Erica (2021) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurfaza (2020) dan Majid (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan hasil yang beragam sehingga masih perlu dilakukan untuk menghasilkan bukti empiris. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2018). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik dengan objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

## 2. Literature Review

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Manfaat pajak agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan diantaranya sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment*, sosialisasi peraturan perpajakan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) berpendapat bahwa teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang timbul oleh individu disebabkan munculnya niat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu :

- a. Behavioral Belief. Merupakan kepercayaan terhadap hasil dari suatu tingkah laku dan evaluasi terhadap hasil dari suatu tingkah laku yang nantinya akan membentuk suatu sikap.
- b. Normative Belief. Merupakan kepercayaan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi yang nantinya dijadikan acuan untuk memenuhi hal tersebut.
- c. Control Belief. Merupakan kepercayaan dimiliki seseorang didasari pada hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat suatu tingkah laku.

### 2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) berpendapat definisi kepatuhan wajib pajak merupakan bersedianya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dalam pembayaran pajak, pelaporan pajak tepat waktu, dan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

### 2.1.3 *Self Assessment System*

Siombing dan Sibagariang (2020) berpendapat *self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Dengan sistem ini wajib pajak memiliki peran besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.4 Sosialisasi Pajak

Farah dan Sapari (2020) berpendapat bahwa sosialisasi pajak yakni cara yang dilakukan petugas pajak dengan berbagai metode tentang peraturan serta tata cara perpajakan. Sosialisasi pajak dilakukan agar menambah pemahaman masyarakat luas seputar pentingnya membayar pajak.

### 2.1.5 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2013:59) berpendapat sanksi pajak yakni jaminan ketika peraturan perundang-undangan perpajakan/norma perpajakan agar ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak sebagai langkah pencegahan atau sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak melanggar norma pajak yang berlaku. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## 2.2 *Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis*

### 2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* variabel *self assessment system* berkaitan dengan faktor *behavioral belief*, dimana wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak maka akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan sikap yang jujur dan sukarela. Masyarakat yang sudah dibekali pengetahuan perpajakan dapat melakukan sistem ini dengan baik sehingga kepatuhan membayar pajak akan mengalami peningkatan, maka dari itu dalam menerapkan sistem ini wajib pajak harus memiliki sikap jujur karena jika tidak sistem ini dapat berpeluang besar bagi wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran seperti memanipulasi perhitungan jumlah pajak sebenarnya dan pelanggaran lainnya (Rostan & Mus, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan Nurlaela (2018) dan Rostan dan Mus (2019) menunjukkan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  
H<sub>1</sub>: *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* variabel sosialisasi pajak berkaitan dengan faktor *normative belief*, dimana petugas pajak memberikan sosialisasi perpajakan mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan wajib pajak termotivasi

sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan hal tersebut. Tanpa adanya kegiatan sosialisasi yang efektif maka wajib pajak akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, maka dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pajak dengan rutin diharapkan dapat meningkatkan wawasan wajib pajak sehingga kepatuhan oleh wajib pajak akan ikut meningkat (Farah dan Sapari, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Saleh (2018) dan Majid (2020) menunjukkan sosialisasi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


### 2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior* variabel sanksi pajak berkaitan dengan faktor *control belief*, dimana adanya sanksi yang tegas akan membatasi wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan ketegasan sanksi ditimbulkan oleh akibat dari wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga diharapkan dengan adanya sanksi tegas maka wajib pajak akan patuh aturan perpajakan serta dapat berpengaruh pada besarnya tingkat kepatuhan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nurlaela, 2018). Hasil penelitian yang sudah dilakukan Amran (2018) dan Erica (2021) menunjukkan sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian berfungsi untuk menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Variabel bebas penelitian ini yaitu *self assessment system*, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikat penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu bertujuan untuk menguji teori, menyajikan fakta/mendeskripsikan statistik, menunjukkan hubungan antar variabel serta mengembangkan konsep dan pemahaman (Sugiyono, 2012:13).

Penelitian ini menggunakan empat variabel diantaranya yaitu *self assessment system* (X<sub>1</sub>), sosialisasi pajak (X<sub>2</sub>), sanksi pajak (X<sub>3</sub>), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan skala likert. Dapat dijabarkan sebagai berikut.

### a. *Self Assessment System* (X<sub>1</sub>)

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar besaran pajak terhutangnya. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Aryanti dan Andayani (2020), yaitu: (1) Mendaftar, (2) Menghitung, (3) Membayar, (4) Melaporkan.

### b. Sosialisasi Pajak (X<sub>2</sub>)

Suatu kegiatan penyuluhan yang diberikan individu atau instansi mengenai hal-hal berkaitan dengan perpajakan agar dapat menambah wawasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Fitriadi (2021), yaitu: (1) Sosialisasi online, (2) Memperoleh informasi, (3) Materi detail, (4) Kemudahan sosialisasi.

c. Sanksi Pajak ( $X_3$ )

Suatu tindakan preventif memiliki kekuatan hukum yang diberikan kepada para pelanggar agar tidak menyimpang dari norma perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Artiryani (2019), yaitu: (1) Sanksi administrasi dan pidana, (2) Tepat waktu, (3) Sanksi dapat memotivasi, (4) Sanksi tegas, (5) Berlaku untuk para pelanggar.

## d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak telah menjalankan aktivitas pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator yang digunakan Mutia (2014), yaitu: (1) Data lengkap, (2) Mengisi formulir pajak lengkap dan jelas, (3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar, (4) Bayar pajak dan menyampaikan SPT tepat waktu, (5) Tidak menunggak dalam membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik dengan menyebarkan kuesioner kepada responden wajib pajak pekerja bebas di Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar. Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penentuan ukuran sampel berjumlah besar dan tidak diketahui pasti maka dapat menggunakan rumus berikut dengan *Margin of Error* 10%.

$$n = \frac{1,96^2}{4(0,1^2)}$$

$$n = \frac{3,8416}{0,04} = 96,04$$

Sehingga jumlah sampel penelitian ini sebanyak 96 wajib pajak pekerja bebas di Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar. Penelitian ini menggunakan jenis data subjek dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner kepada para responden. Kuesioner dipilih karena merupakan metode yang paling baik untuk memperoleh serta mengumpulkan data asli untuk menggambarkan suatu keadaan populasi (Sudaryono, 2017:90).

## 4. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 4.1 Statistik Deskriptif

Indriantoro dan Supomo (1999) berpendapat statistik deskriptif merupakan proses pemindahan data penelitian ke dalam bentuk tabulasi sehingga mempermudah untuk memahami dan diinterpretasikan. Berikut hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	96	2	5	4,3099	0,59355
Sosialisasi Pajak	96	1	5	3,775	1,213
Sanksi Pajak	96	2,6	5	4,4125	0,40607
Kepatuhan	96	2,43	5	4,2886	0,56725
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata jawaban responden cenderung setuju atas pernyataan variable *self assessment system*, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan.

## 4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

### 4.2.1 Uji Validitas

Suatu pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu apa yang ingin diukur oleh kuesioner yang telah dibuat maka kuesioner tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2013:52). Uji validitas dapat dilakukan menggunakan teknik korelasi product moment yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing item dan skor total, yaitu jika nilai  $r_{hitung}$  yang didapat lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka indikator pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2013:53). Adapun hasil uji validitas sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
<b>Self Assessment System (X<sub>1</sub>)</b>			
X <sub>1.1</sub>	0,737	0,2006	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,831	0,2006	Valid
X <sub>1.3</sub>	0,790	0,2006	Valid
X <sub>1.4</sub>	0,746	0,2006	Valid
<b>Sosialisasi Pajak (X<sub>2</sub>)</b>			
X <sub>2.1</sub>	0,945	0,2006	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,955	0,2006	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,948	0,2006	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,946	0,2006	Valid
X <sub>2.5</sub>	0,945	0,2006	Valid
<b>Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)</b>			
X <sub>3.1</sub>	0,681	0,2006	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,605	0,2006	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,732	0,2006	Valid
X <sub>3.4</sub>	0,707	0,2006	Valid
X <sub>3.5</sub>	0,639	0,2006	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>			
Y <sub>.1</sub>	0,766	0,2006	Valid
Y <sub>.2</sub>	0,799	0,2006	Valid
Y <sub>.3</sub>	0,719	0,2006	Valid
Y <sub>.4</sub>	0,744	0,2006	Valid
Y <sub>.5</sub>	0,770	0,2006	Valid
Y <sub>.6</sub>	0,701	0,2006	Valid
Y <sub>.7</sub>	0,759	0,2006	Valid

Sumber: Data diolah peneliti

Dari tabel diatas menunjukkan seluruh indikator variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga disimpulkan seluruh indikator penelitian ini dapat dikatakan valid.

### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Kuesioner dapat dianggap andal jika respon individu terhadap pernyataan tersebut stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistic Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), yaitu jika nilai Cronbach alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2016:121). Adapun hasil uji reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> (X <sub>1</sub> )	0,778	Valid
Sosialisasi Pajak (X <sub>2</sub> )	0,971	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	0,696	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,871	Valid

Sumber: Data diolah peneliti

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari *Self Assessment System*, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai alpha lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dikatakan reliabel.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

##### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak (Ghozali, 2013:154). Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan Kolmogorov Smirnov, yaitu jika nilai signifikansi yang diperoleh bernilai lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal (Mutia, 2014). Adapun hasil uji normalitas sebagai berikut.

Tabel 4. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,45374221
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,060
	Negative	-0,089
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,060 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan data pengujian diatas pada bagian *Asymp. Sig (2-tailed)* memiliki nilai 0,060 maka variabel pada penelitian ini dikatakan berdistribusi dengan normal karena nilainya lebih dari 0,05.

##### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013:103). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan nilai VIF, yaitu jika *tolerance value* yang diperoleh lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Self Assessment System	0,941	1,063
Sosialisasi Pajak	0,865	1,156
Sanksi Pajak	0,915	1,093

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan data diatas pada variabel  $X_1$  memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,941 dan nilai VIF sebesar 1,063. Pada variabel  $X_2$  memiliki nilai *tolerance* 0,865 dan nilai VIF sebesar 1,156. Sedangkan pada variabel  $X_3$  memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,915 dan nilai VIF sebesar 1,093. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan metode glejser, yaitu jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:144). Adapun hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> ( $X_1$ )	0,209	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak ( $X_2$ )	0,260	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	0,135	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih dari 5 % atau 0,05 sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, teknik analisis ini dipilih karena dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh *self assessment system*, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6,789	4,616		1,471	0,145
	Self Assessment System	0,636	0,156	0,380	4,069	0,000
	Sosialisasi Pajak	0,011	0,064	0,017	0,172	0,864
	Sanksi Pajak	0,547	0,185	0,279	2,947	0,004

a Dependent Variable: Kepatuhan  
Sumber: Data diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat diperoleh model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 6,789 + 0,636 X_1 + 0,11 X_2 + 0,547 X_3 + e$$

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:99). Adapun hasil uji T sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6,789	4,616		1,471	0,145
	Self Assessment System	0,636	0,156	0,380	4,069	0,000
	Sosialisasi Pajak	0,011	0,064	0,017	0,172	0,864
	Sanksi Pajak	0,547	0,185	0,279	2,947	0,004

a Dependent Variable: Kepatuhan  
Sumber: Data diolah

Pada  $X_1$  memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,069 yang berarti lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi yang telah diperoleh menandakan bahwa terdapat adanya pengaruh. Kesimpulannya  $H_1$  diterima.

Pada  $X_2$  memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,172 yang berarti lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi 0,864 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi yang telah diperoleh menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh. Kesimpulannya  $H_2$  ditolak.

Pada  $X_3$  memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,947 yang berarti lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi yang telah diperoleh menandakan bahwa terdapat adanya pengaruh. Kesimpulannya  $H_3$  diterima.

#### 4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	364,766	3	121,589	9,871	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1133,192	92	12,317		
	Total	1497,958	95			

a Dependent Variable: Kepatuhan

b Predictors: (Constant), Sanksi, SAS, Sosialisasi

Sumber: Data diolah

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung}$  sebesar 9,871 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari *self assessment system*, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment* secara parsial dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sosialisasi pajak tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi pajak secara parsial dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran pada penelitian ini, diantaranya yaitu: (1) Sebagai wajib pajak yang baik sudah sepatutnya untuk lebih sadar dan peduli kepada negara yaitu menjadi wajib pajak yang patuh pada peraturan perpajakan, dengan memberikan partisipasinya mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak. Sehingga wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik serta kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. (2) Untuk pihak KPP Pratama Gresik agar lebih meningkatkan sosialisasi pajak melalui *online* dengan memanfaatkan sosial media, karena dirasa lebih efektif untuk menyebarkan berbagai informasi sehingga pesan yang disampaikan akan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu sebaiknya sosialisasi pajak dilakukan secara berkala serta lebih menyeluruh ke berbagai wilayah tidak hanya di pusat kota saja dan ke segala jenis profesi wajib pajak. (3) Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian di bidang perpajakan dengan memperbanyak sampel, memperluas wilayah lokasi penelitian, serta menambah variabel lain yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Artiryani, D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota)*. 7–37.
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7).
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.

- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. Ri. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 2(2), 72–87.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakiki, L., & Raharjo, T. (2020). Determinasi Perilaku Kepatuhan Pajak Pada Profesi Dokter. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 8, 42–58.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Majid, A. (2020). Pengaruh penerapan E-system, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(4), 1–24.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020 ISBN:*, 618–621.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assesment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Putri, N. R., & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 416–430.
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabeas*, 2(2), 279–295.
- Rostan, & Mus, A. R. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 22–38.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8). Penerbit Widiana Bhakti Persada Bandung.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2015). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Perpajakan*, 6(1).
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–20.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

- Watun, S., Widagdo, S., & Widaninggar, N. (2020). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 1(2), 80–99.
- Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 601–611.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.